

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini, adalah:

1. Penerapan hukum tindak pidana penipuan didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP, sementara tindak pidana penggelapan didasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Jika tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama, maka di atur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbedaan antara Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP yang pada intinya adalah perbedaannya pada masalah cara bagaimana barang/benda tersebut dimiliki. Sekalipun banyak orang yang keliru menafsirkan namun terdapat perbedaannya sangat terlihat apabila lebih meneliti keterangan dan unsur pasal diantara kedua pasalnya yakni menurut Sudrajat Bassar, Bahwa Penipuan Suatu Bentuk Berkicau yang mana orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan serta dimiliki secara melawan hukum, sedangkan berbeda dengan penggelapan yang mana menurut pendapat Cleiren yang di kutip oleh Andi Hamzah, bahwa inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yg dipercayakan kepada orang yang menggelapkan dalam hal ini upaya memiliki dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah. dikarenakan seringkali keliru maka harus lebih memahami mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam bunyi kedua pasal tersebut agar menjadi tahu letak perbedaannya.
  
2. Dalam putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel keputusan hakim menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana

diatur dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan untuk dijadikan skripsi ini, karena menurut penulis dalam putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel terdapat unsur yang tidak terpenuhi yakni Unsur “Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.” yang merupakan interpretasi dari kata usaha dan aksi dalam kata menggerakkan korban untuk melakukan salah satu dari ketiga aksi tersebut. maka dikarenakan tidak terpenuhinya unsur tersebut di karenakan didalam putusan berbunyi bahwa benar mobil pick up yang telah dimiliki/dikuasai terdakwa (DPO) telah diberikan saksi korban berdasarkan sewa menyewa mobil dan tidak melawan hukum, maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana penggelapan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 372 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **5.2. Saran**

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Sekalipun ketentuannya yang terdapat pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP mempunyai kemiripan. Namun, ketentuan antara kedua pasal tersebut mempunyai perbedaan. Oleh karena itu penegak hukum harus mengetahui perbedaan kedua pasal yang dimaksud sehingga penegakan hukum menjadi efektif.
2. Diharapkan putusan Majelis Hakim dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara di muka persidangan, antara lain dengan meningkatkan pemahaman tentang Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, termasuk mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan.